

Standar Mahar Eskalasi di Bakal Campurejo Kabupaten Temanggung: Analisis Maqashid as-Syariah

Muftiyana Basiroh^{1*}, Rosyiq Abidillah², Nashih Muhammad³

¹KUA Kecamatan Tembarak, Temanggung, Indonesia.

² Dosen Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia.

³ Dosen Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia.

¹muftiyanafadan@gmail.com; ² rosyiqabidillah@gmail.com;

³ nashih1987@gmail.com

Katakunci

*Mahar eskalasi,
analisis, Maqashid
Syariah,
Temanggung*

ABSTRAK

Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan Islam yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada perempuan. Dalam praktiknya, penentuan mahar sering kali dipengaruhi oleh budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena standar mahar eskalasi yang terjadi di Dusun Bakal, Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dipadukan dengan studi kepustakaan (library research). Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar mahar eskalasi terbentuk melalui mekanisme sosial yang menjadikan mahar tertinggi yang pernah diberikan sebagai acuan bagi pernikahan berikutnya. Tradisi tersebut diperkuat oleh sistem penghargaan sosial (reward) dan sanksi sosial (punishment) yang berkembang dalam masyarakat. Dari perspektif Hukum Islam, fenomena tersebut termasuk dalam kategori 'urf yang berlaku secara lokal, namun lebih tepat dikategorikan sebagai 'urf fasid karena menimbulkan berbagai kemudahan, seperti tekanan ekonomi, psikologis, dan sosial. Berdasarkan analisis Maqashid Syariah, praktik ini bertentangan dengan prinsip perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal), meskipun masih mengandung nilai penghormatan terhadap perempuan (hifzh al-'ird). Oleh karena itu, praktik standar mahar eskalasi perlu dievaluasi agar tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan kemudahan dalam perkawinan.

Keywords :

ABSTRACT

The dowry is a crucial element in Islamic marriage, serving as a form of respect and appreciation for women. In practice, the determination of the dowry is often influenced by the culture and traditions prevailing in society. This study aims to analyze the phenomenon of escalating dowry standards in Bakal Hamlet, Campurejo Village, Tretep District, Temanggung Regency, and to examine this practice from an Islamic legal perspective. The study employed a qualitative approach, combining field research with library research. Primary data were obtained through interviews, observation, and documentation, while secondary data were obtained from the Quran, hadith, fiqh books, scientific journals, and related literature. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that escalating dowry standards are formed through social mechanisms that use the highest dowry ever given as a benchmark for subsequent marriages. This tradition is reinforced by a system of social rewards and punishments that develops within the community. From an Islamic legal perspective, this phenomenon falls under the category of locally applicable 'urf, but is more accurately categorized as 'urf fasid' because it causes various harms, such as economic, psychological, and social pressure. Based on the Maqasid Syariah analysis, this practice contradicts the principles of protecting religion (hifzh al-din), life (hifzh al-nafs), descendants (hifzh al-nasl), and property (hifzh al-mal), although it still embodies the value of respect for women (hifzh al-'ird). Therefore, the standard practice of escalating dowries needs to be evaluated to ensure it remains in line with the goals of Islamic law, which prioritizes the welfare and ease of marriage.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam ajaran Islam karena menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Sumarjoko & Ulfa, 2023). Islam memandang perkawinan bukan hanya sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan. Oleh karena itu, syariat Islam mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk ketentuan mengenai mahar sebagai salah satu unsur penting dalam akad nikah (Amin, 2022).

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang menjadi hak penuh perempuan. Kewajiban mahar didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 4 yang memerintahkan laki-laki untuk memberikan mahar kepada perempuan dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Dalam perspektif hukum Islam, mahar bukanlah harga seorang perempuan, melainkan bentuk penghormatan, penghargaan, dan bukti kesungguhan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga (Auda, 2008). Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan hak eksklusif perempuan yang tidak boleh diambil atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa kerelaannya.

Fenomena tersebut ditemukan di Dusun Bakal, Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. Masyarakat setempat mengenal praktik yang dapat disebut sebagai standar mahar eskalasi, yaitu suatu mekanisme sosial yang menjadikan jumlah

mahar tertinggi yang pernah diberikan dalam sebuah pernikahan sebagai standar atau acuan bagi pernikahan berikutnya (Wikipedia, 2025). Berdasarkan temuan penelitian, jumlah mahar yang pernah diberikan oleh salah satu keluarga kemudian menjadi patokan baru bagi masyarakat sehingga memunculkan kecenderungan peningkatan nilai mahar secara terusmenerus. Tradisi ini berkembang tanpa adanya aturan tertulis, namun memiliki daya ikat yang kuat karena didukung oleh ekspektasi sosial masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi yang berkembang di masyarakat dapat dikaji melalui konsep 'urf atau kebiasaan yang hidup dan diterima oleh masyarakat (Dahlan, 2023). Suatu tradisi dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan nash syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, fenomena standar mahar eskalasi perlu dianalisis untuk mengetahui apakah tradisi tersebut termasuk 'urf shahih yang dapat diterima atau justru 'urf fasid yang bertentangan dengan tujuan syariat (Dahlan, 2023).

Penelitian mengenai standar mahar telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian hanya membahas mahar dalam perspektif adat, fikih munakahat, atau sosiologi secara umum. Hingga saat ini masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena standar mahar eskalasi yang menjadikan mahar tertinggi sebagai standar baru dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena berfokus pada fenomena sosial yang khas di Dusun Bakal serta menganalisisnya menggunakan perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah (Hayatudin, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena standar mahar eskalasi yang berkembang di Dusun Bakal, Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung serta menganalisisnya dalam perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dalam menyikapi tradisi penentuan mahar agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat dan kemaslahatan bersama.

Metode

Jenis penelitian ini yaitu *filed reseach* (lapangan), jenis data yaitu *kualitatif* dan termasuk penelitian *Deskriptif komparatif*. Deskriptif komparatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat sekaligus membandingkan variabelvariabel yang diteliti untuk menemukan hubungan sebab-akibat serta persamaan atau perbedaannya (Wahyuni & Nurhayati, 2018). Perbandingan tersebut dilakukan terhadap variabel yang memiliki objek yang sama, seperti negara, daerah, lembaga, kelompok, atau individu, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi munculnya suatu fenomena.

Cara mengumpulkan data yaitu dengan observasi (peninjauan lokasi), wawancara dan dokumentasi (Sari, 2023). Sedangkan teknik analisis data yaitu melakukan reduksi dengan meringkas data yang diperoleh untuk diambil data yang paling penting, teknik selanjutnya yaitu penyajian data (*Display*) dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan disusun menjadi sebuah teks deskriptif yang sudah dianalisis datanya (Saifudin, 2016).

Hasil dan Pembahasan

1. Fenomena Standar Mahar Eskalasi di Dusun Bakal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Bakal memiliki tradisi unik dalam menentukan mahar pernikahan. Tradisi tersebut berupa standar mahar eskalasi, yaitu mekanisme sosial yang menjadikan jumlah mahar tertinggi yang pernah diberikan dalam suatu pernikahan sebagai standar bagi pernikahan berikutnya (Aan, 2025). Standar tersebut tidak dibentuk melalui aturan tertulis maupun keputusan resmi pemerintah desa. Tradisi ini tumbuh secara alami dan berkembang melalui proses sosial yang berlangsung dalam waktu yang lama. Ketika terdapat pernikahan dengan jumlah mahar yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, maka jumlah tersebut secara otomatis dijadikan patokan baru oleh masyarakat (Tihami & Sahrani, 2010).

Mekanisme ini diperkuat oleh budaya keterbukaan dalam prosesi penyerahan mahar. Pada saat akad atau prosesi serah terima mahar, seluruh masyarakat dapat mengetahui jumlah mahar yang diberikan. Informasi tersebut kemudian menjadi bahan perbandingan sosial dalam pernikahan-pernikahan berikutnya (Huda & Jannah, 2023). Selain itu, terdapat mekanisme penghargaan sosial terhadap keluarga yang mampu memberikan mahar tinggi. Sebaliknya, keluarga yang memberikan mahar di bawah standar sering kali memperoleh stigma sosial berupa sindiran, pergunjungan, atau penilaian negatif dari lingkungan sekitar (Ghazali, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan standar mahar terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

2. Analisis Fenomena Mahar Eskalasi dalam Perspektif 'Urf

Dalam kajian ushul fikih, tradisi yang berkembang dan diterima masyarakat dapat dikategorikan sebagai 'urf. Fenomena standar mahar eskalasi di Dusun Bakal memenuhi unsur-unsur formal 'urf karena berlaku secara umum, dilakukan secara berulang, serta diterima oleh mayoritas masyarakat setempat (Dahlan, 2023). Namun demikian, suatu 'urf hanya dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi syarat sebagai 'urf shahih, yaitu tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik standar mahar eskalasi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi sebagian masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah (Zulaikha & Fauzi, 2022).

Beberapa informan mengungkapkan bahwa tingginya standar mahar menyebabkan calon mempelai pria harus berutang atau menjual aset produktif untuk memenuhi tuntutan sosial yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, praktik tersebut bahkan berpotensi menunda atau menghambat pelaksanaan pernikahan. Berdasarkan kondisi tersebut, fenomena standar mahar eskalasi lebih tepat dikategorikan sebagai 'urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan tujuan syariat karena menimbulkan kemudharatan yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

3. Analisis Berdasarkan Maqashid Syariah

Hifzh al-Din (Perlindungan Agama)

Islam mengajarkan bahwa mahar merupakan bentuk penghormatan kepada perempuan dan sarana memudahkan pelaksanaan pernikahan. Namun dalam praktik standar mahar eskalasi, orientasi ibadah mengalami pergeseran menjadi simbol gengsi dan prestise sosial. Pergeseran ini menyebabkan nilai spiritual mahar semakin berkurang dan tidak lagi sejalan dengan tujuan syariat.

Dalam perspektif maqashid syariah, hifzh al-din bertujuan menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama dalam kehidupan manusia. Mahar dalam Islam pada hakikatnya merupakan bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan yang diberikan oleh calon suami sebagai konsekuensi dari akad nikah. Syariat Islam tidak menetapkan batas minimum maupun maksimum mahar secara kaku, melainkan menekankan prinsip kemudahan, kerelaan, dan kemampuan pihak yang memberikan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama mahar bukanlah sebagai sarana menunjukkan status sosial, melainkan sebagai bagian dari ibadah yang mendukung terlaksananya pernikahan secara sah.

Fenomena standar mahar eskalasi yang berkembang di masyarakat menunjukkan adanya pergeseran makna dari tujuan syariat tersebut. Mahar tidak lagi dipandang sebagai simbol penghormatan yang sederhana dan penuh keberkahan, tetapi sering kali dijadikan tolok ukur gengsi keluarga serta prestise sosial. Akibatnya, orientasi ibadah dalam pernikahan berpotensi bergeser menjadi orientasi materialistik. Kondisi ini dapat mengurangi nilai spiritual yang seharusnya terkandung dalam pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu, praktik penetapan mahar yang berlebihan perlu dievaluasi agar tetap sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga dan menguatkan nilai-nilai keagamaan.

Hifzh al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Tingginya standar mahar menimbulkan tekanan psikologis bagi calon mempelai maupun keluarganya. Kekhawatiran terhadap penilaian masyarakat dan ketidakmampuan memenuhi standar yang berlaku dapat memicu stres, kecemasan, serta beban mental yang cukup besar.

Hifzh al-nafs bertujuan menjaga keselamatan dan kesejahteraan jiwa manusia,

baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks pernikahan, Islam menghendaki terciptanya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa yang dikehendaki syariat.

Penerapan standar mahar yang tinggi sering kali menimbulkan tekanan mental bagi calon mempelai laki-laki dan keluarganya. Mereka merasa terbebani oleh tuntutan sosial yang mengharuskan pemenuhan mahar dalam jumlah tertentu demi memperoleh pengakuan masyarakat. Ketidakmampuan memenuhi standar tersebut dapat memunculkan rasa malu, rendah diri, kecemasan, bahkan konflik antarkeluarga. Dalam beberapa kasus, tekanan tersebut dapat menyebabkan batalnya rencana pernikahan atau munculnya ketegangan hubungan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik mahar yang memberatkan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip *hifzh al-nafs* karena berpotensi mengganggu ketenteraman psikologis individu yang terlibat.

Hifzh al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Pernikahan merupakan sarana menjaga keturunan secara sah menurut syariat. Ketika standar mahar yang berlaku terlalu tinggi dan memberatkan, maka peluang terjadinya penundaan pernikahan menjadi semakin besar. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya tujuan syariat dalam menjaga keturunan.

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) melalui institusi pernikahan yang sah. Pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis serta memastikan keberlangsungan generasi secara terhormat sesuai ketentuan agama. Oleh sebab itu, Islam mendorong kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan dan melarang berbagai bentuk hambatan yang tidak memiliki dasar syar'i.

Dalam praktik standar mahar eskalasi, tingginya tuntutan mahar sering menjadi faktor yang menghambat terlaksananya pernikahan. Banyak pasangan yang telah siap secara emosional dan agama terpaksa menunda pernikahan karena belum mampu memenuhi tuntutan ekonomi yang ditetapkan oleh keluarga atau masyarakat. Penundaan tersebut tidak hanya berdampak pada tertundanya pembentukan keluarga, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai risiko sosial yang tidak diinginkan. Dari sudut pandang *maqashid syariah*, kondisi ini menunjukkan bahwa praktik mahar yang terlalu tinggi berpotensi menghambat terwujudnya tujuan syariat dalam menjaga keturunan dan mendorong terbentuknya keluarga yang sah serta berkualitas.

Hifzh al-Mal (Perlindungan Harta)

Dampak paling nyata dari fenomena ini terlihat pada aspek ekonomi. Sebagian masyarakat terpaksa berutang atau menjual aset produktif demi memenuhi standar mahar yang berlaku. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam Islam yang menghendaki penggunaan harta secara proporsional dan tidak berlebihan.

Hifzh al-mal merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan harta secara bijaksana. Islam mengajarkan agar harta digunakan secara proporsional, tidak berlebihan (*israf*), dan tidak menimbulkan kemudaratatan bagi pemiliknya. Setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan, harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan keseimbangan.

Fenomena mahar eskalasi menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan harta yang kurang proporsional. Demi memenuhi tuntutan mahar yang tinggi, sebagian calon mempelai atau keluarganya terpaksa berutang, menjual aset produktif, atau menguras tabungan yang sebenarnya diperuntukkan bagi kebutuhan jangka panjang rumah tangga. Kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga yang baru dibentuk. Bahkan, tidak jarang pasangan memulai kehidupan rumah tangga dengan beban finansial yang cukup berat. Dalam perspektif *maqashid syariah*, praktik semacam ini kurang sesuai dengan prinsip *hifzh al-mal* karena berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan menghambat terwujudnya kesejahteraan keluarga.

Hifzh al-'Ird (Perlindungan Kehormatan)

Di satu sisi, tradisi mahar tinggi dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan. Akan tetapi, di sisi lain praktik tersebut menciptakan diskriminasi sosial terhadap mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Akibatnya, kehormatan seseorang sering kali diukur berdasarkan kemampuan finansial, bukan berdasarkan nilai moral dan ketakwaannya.

Hifzh al-'ird merupakan tujuan syariat yang berhubungan dengan perlindungan martabat, harga diri, dan kehormatan manusia. Dalam konteks pernikahan, mahar memang memiliki fungsi simbolik sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan. Oleh karena itu, pemberian mahar pada dasarnya merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan dan kedudukan perempuan dalam ikatan perkawinan.

Namun demikian, ketika nilai mahar dijadikan ukuran utama dalam menentukan kehormatan seseorang, muncul persoalan yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Masyarakat cenderung menilai status dan martabat perempuan berdasarkan besarnya mahar yang diterima, sementara laki-laki dinilai berdasarkan kemampuan ekonominya untuk memenuhi tuntutan tersebut. Akibatnya, individu yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah berpotensi mengalami diskriminasi sosial dan dipandang kurang layak, meskipun memiliki kualitas moral dan keagamaan yang baik. Dalam ajaran Islam, ukuran kemuliaan seseorang bukanlah kekayaan atau status sosial,

melainkan ketakwaan dan akhlakunya. Oleh sebab itu, praktik mahar eskalasi yang menjadikan kemampuan finansial sebagai ukuran kehormatan perlu dikritisi karena berpotensi menggeser nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi tujuan utama syariat.

Simpulan

Fenomena standar mahar eskalasi di Dusun Bakal, Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung terbentuk melalui proses sosial yang menjadikan mahar tertinggi yang pernah diberikan sebagai acuan bagi pernikahan-pernikahan berikutnya. Tradisi ini berkembang tanpa adanya aturan tertulis, tetapi memiliki daya ikat yang kuat melalui mekanisme penghargaan dan sanksi sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perspektif Hukum Islam, praktik tersebut memenuhi unsur formal sebagai *'urf*, namun lebih tepat dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena menimbulkan berbagai kemudharatan ekonomi, psikologis, dan sosial. Analisis menggunakan Maqashid Syariah menunjukkan bahwa standar mahar eskalasi bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, dan harta. Meskipun mengandung unsur penghormatan terhadap perempuan, praktik ini tetap memerlukan evaluasi agar pelaksanaan mahar kembali sesuai dengan prinsip kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan yang diajarkan Islam.

Berdasarkan analisis maqashid syariah, praktik standar mahar eskalasi mengandung beberapa kemaslahatan, terutama dalam upaya menjaga kehormatan perempuan dan mempertahankan nilai budaya masyarakat. Namun demikian, apabila standar tersebut ditetapkan secara berlebihan hingga menimbulkan kesulitan bagi calon mempelai, maka dampak mafsadah (kerugian) yang ditimbulkan cenderung lebih besar daripada kemaslahatannya. Hal ini terlihat dari potensi terganggunya perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), harta (*hifzh al-mal*), dan kehormatan (*hifzh al-'ird*). Oleh karena itu, penetapan mahar seyogianya memperhatikan prinsip kemudahan, kemampuan, dan kemaslahatan sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai secara optimal.

Daftar Pustaka

- Aan. (2025). *Wawancara Mempelai Pria*.
- Amin, F. (2022). Tekanan Sosial dalam Penentuan Mahar dan Relevansinya dengan Perlindungan Harta dalam Islam. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (AsySyir'ah)*, 56(2), 341–368.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT.
- Dahlan, A. Z. (2023). 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam dalam Penetapan Mahar: Telaah Kritis. *IJTIHAD: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23(1), 55–74.
- Ghazali, A. M. (2022). Mahar dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ahkam*, 22(1), 115–132.
- Hayatudin, A. (2022). Maqasid Syariah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer. *Jurnal Al-Mazaahib*, 6(2), 241.
- Huda, N., & Jannah, M. (2023). Dinamika Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis:

Saifudin, A. (2016). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.

Sari, E. D. K. (2023). *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Praktis* (P. A. W. Suwaryo (ed.); Cetakan Pertama). PT. Pena Persada Kerta Utama.

Sumarjoko, & Ulfa, H. (2023). Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam INISNU Temanggung*, 3(2), 78–79.

Tihami, & Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Press.

Wahyuni, S., & Nurhayati. (2018). Penelitian Deskriptif Komparatif: Pengertian, Jenis, Langkah-langkah Penyusunan dan Contoh Penelitiannya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam Al-Azhar Serang*, 3(1).

Wikipedia. (2025). *Campurejo, Tretep, Temanggung*.

https://id.wikipedia.org/wiki/Campurejo,_Tretep,_Temanggung

Zulaikha, S., & Fauzi, A. (2022). Standar Mahar dalam Masyarakat Adat Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 89–108.